



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 JL. Raya Prajurit Kulon No. 70A Telp. (0321) 321640, 328995, Fax. (0321) 321640
 MOJOKERTO 61326

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 041/210.1/417.507.4/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK

TAHUN 2023

DI KOTA MOJOKERTO

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak anak atas informasi yang layak, melalui penyediaan fasilitas informasi dan perlindungan anak di bidang informasi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 4 Tahun 2017, maka perlu adanya penyediaan fasilitas informasi layak anak yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang mengemban tugas dan fungsi penyediaan Informasi yang layak bagi anak.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta guna menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D.).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Tim Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kota Mojokerto Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA	:	Tim Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
		<ol style="list-style-type: none"> a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan layanan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA); b. Melakukan publikasi kegiatan layanan layanan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) melalui website, media sosial, dan media cetak; c. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait upaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan informasi bagi

		<p>anak;</p> <p>d. Memberikan layanan secara optimal dan inovatif kepada anak bersama dengan pemangku kepentingan lainnya;</p> <p>e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) secara tertulis kepada Ketua.</p>
KETIGA	:	Segala pembayaran yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
KELIMA	:	Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mojokerto

Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA MOJOKERTO



MASHUDI, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630407 199003 1 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 041/210.1/417.507.4/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)

KOTA MOJOKERTO

SUSUNAN TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)

KOTA MOJOKERTO

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS POKOK
1	2	3	4
1	Ketua	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama Tim membuat Pedoman dan Program PISA 2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan PISA 3. Mengecek kesesuaian informasi yang disampaikan kepada pengunjung 4. Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan PISA
2	Sekretaris	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua menyusun rencana pelaksanaan kegiatan; 2. Mengatur jadwal kegiatan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait; 3. Memantau setiap tahapan kerja setiap PISA; 4. Menyimpan seluruh data dan arsip kegiatan PISA; 5. Memberikan laporan kepada Ketua Tim Pengelola PISA; 6. Melaksanakan Pengelolaan Sosial Media dan Kelengkapan kontennya; 7. Memberikan Laporan kepada Ketua Tim Pengelola PISA; 8. Memberikan Informasi kepada pengunjung PISA 9. Memberikan pelayanan sudut baca;

			10. Membuat laporan kunjungan.
3	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pendampingan dan Konseling 2. Memberikan laporan kepada Ketua Tim PISA 3. Mengisi buku konseling dan membuat laporan hasil konseling 4. Memberikan pelayanan Informasi tentang Pelayanan Sosial
		Kepala Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pendampingan dan Konseling 2. Memberikan laporan kepada Ketua Tim PISA
		Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Laporan kepada Ketua Tim PISA 2. Membuat Website khusus PISA 3. Memberikan pelayanan informasi tentang pelayanan di Pemerintah Kota Mojokerto 4. Mengupdate berita/informasi tentang anak di website

Ditetapkan di Kota Mojokerto

Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA MOJOKERTO



MASHUDI, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630407 199003 1 008